



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RISAL EFENDI Bin RISKI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/05 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Wedi No. 17 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : **ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/08 Pebruari 2006;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tambak Wedi Tengah VIII/93 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan datang menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, I. RISAL EFENDI Bin RISKI, dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, I. RISAL EFENDI Bin RISKI, dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO, dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci lock
- 1 (satu) buah kunci pas 8
- 1 (satu) buah besi yang diruncingkan
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP

Dikembalikan kepada saksi korban, An. Muchlisin melalui RentaCart An DANI

- 1 (satu) unit Honda Vario 150 AT Nopol N-3158-ABV tahun 2021 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban. An. Kamilarijal Elsan Sunardi

4. Menetapkan supaya terdakwa, I. RISAL EFENDI Bin RISKI, dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO, dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang serigan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI, terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO dan NASRUL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya bertempat di Manyar Kertosari No. 7 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahanatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa berawal dari terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO ajak oleh NASRUL (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya mereka terdakwa berkeliling di daerah Mulyorejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah (DPB) milik NASRUL (belum tertangkap). Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya para terdakwa menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV kemudian terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan untuk terdakwa II. ABI MANYU Bin AGUNG TRIASTONO dan Sdr. NASRUL (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan untuk mengambil sepeda motor curian dimaksud terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI merusak kunci kontak menggunakan kunci T.
- Bawa setelah terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI berhasil merusak rumah kunci motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh mereka terdakwa ke kos-kosan ROSI di Jl. Tambak Wedi Surabaya dan rencananya akan dijual ke daerah Madura.
- Bawa 2 unit sepeda motor tersebut adalah milik pengunjung hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP tersebut milik rental RENT CANG

Halaman 3 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa oleh saksi MUCHLISIN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV adalah milik KAMILAH RIJAL ELSAN SUNARDI.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUCHLISIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi KAMILAH RIJAL ELSAN SUARDI menderita kerugian kurang lebih sebesar menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KAMILARIJAL ELSAN SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa dan tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan barang milik saksi yang hilang. dalam Laporan Polisi ini saksi sebagai saksi Korban;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol N-3158-ABV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 1 Agustus 2024 sekira jam 10.15 WIB di Hotel Pratisara Wirya Jl Manyar Kertosari No. 7 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang karena melihat dari CCTV HOTEL, dimana ciri-ciri pelakunya berbadan tinggi, memakai kaos lengan panjang warna putih, pakai sepatu putih dan memakai topi serta pelakunya seorang saja;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi MUCHLISIN**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 06 Agustus 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa dan tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan barang milik saksi yang hilang. dalam Laporan Polisi ini saksi sebagai saksi Korban;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol N-3158-ABV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 1 Agustus 2024 sekira jam 10.15 WIB di Hotel Pratisara Wirya Jl Manyar Kertosari No. 7 Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Saksi bersama anaknya
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang karena melihat dari CCTV HOTEL, dimana ciri-ciri pelakunya berbadan tinggi, memakai kaos lengan panjang warna putih, pakai sepatu putih dan memakai topi serta pelakunya seorang saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **RISAL EFENDI Bin RISKI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 05.00Wib bertempat di Manyar Kertosari No. 7 Hotel PartisaraWirya Mulyorejo Surabaya terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh NASRUL (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa selanjutnya mereka Para Terdakwa berkeliling di daerah Mulyorejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah (DPB) milik NASRUL (belum tertangkap);
 - Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal, 1 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya Para Terdakwa menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV yang sedang diparkir kemudian Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan untuk Terdakwa II. ABI MANYU Bin AGUNG TRIASTONO dan Sdr. NASRUL (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan untuk mengambil sepeda motor curian dimaksud Terdakwal. RISAL EFENDI Bin RISKI merusak kunci kontak menggunakan kunci T;
 - Bawa setelah Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI berhasil merusak rumah kunci motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh mereka Para Terdakwa kekos-kosan ROSI di Jl. Tambak Wedi Surabaya dan rencananya akan dijual ke daerah Madura;
 - Bawa 2 unit sepeda motor tersebut adalah milik pengunjung hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP tersebut milik rental RENT CANG yang disewa oleh saksi MUCHLISIN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV adalah milik KAMILAH RIJAL ELSAN SUNARDI;

Terdakwa ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan BAP;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 05.00Wib bertempat di Manyar Kertosari No. 7 Hotel PartisaraWirya Mulyorejo Surabaya Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO diajak oleh NASRUL (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya mereka Para Terdakwa berkeliling di daerah Mulyorejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah (DPB) milik NASRUL (belum tertangkap);
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal, 1 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya Para Terdakwa menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV yang sedang diparkir kemudian Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan untuk Terdakwa II. ABI MANYU Bin AGUNG TRIASTONO dan Sdr. NASRUL (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan untuk mengambil sepeda motor curian dimaksud Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI merusak kunci kontak menggunakan kunci T;
- Bawa setelah Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI berhasil merusak rumah kunci motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh mereka Para Terdakwa kekos-kosan ROSI di Jl. Tambak Wedi Surabaya dan rencananya akan dijual ke daerah Madura;
- Bawa 2 unit sepeda motor tersebut adalah milik pengunjung hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP tersebut milik rental RENT CANG yang disewa oleh saksi MUCHLISIN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV adalah milik KAMILAH RIJAL ELSAN SUNARDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kunci lock
- 1 (satu) buah kunci pas 8
- 1 (satu) buah besi yang diruncingkan
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP
- 1 (satu) unit Honda Vario 150 AT Nopol N-3158-ABV tahun 2021 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti tersebut telah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO diajak oleh NASRUL (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya mereka Para Terdakwa berkeliling di daerah Mulyorejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah (DPB) milik NASRUL (belum tertangkap);
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya Para Terdakwa menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV yang sedang terparkir kemudian Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ABI MANYU Bin AGUNG TRIASTONO dan Sdr. NASRUL (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan untuk mengambil sepeda motor curian dimaksud Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI melakukan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T;
- Bawa setelah Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI berhasil merusak rumah kunci sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa oleh mereka Para Terdakwa ke kos-kosan ROSI di Jl. Tambak Wedi Surabaya dan rencananya akan dijual ke daerah Madura;
- Bawa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah milik pengunjung hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP tersebut milik rental RENT CANG yang disewa oleh saksi MUCHLISIN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV adalah milik KAMILAH RIJAL ELSAN SUNARDI;
- Bawa saksi korban Muchlisin mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 05.20 Wib. pada saat hendak membeli sarapan kemudian melihat CCTV ada pelaku yang mengambil sepeda motor selanjutnya melapor ke kantor Polisi;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MUCHLISIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi KAMILAH RIJAL ELSAN SUARDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **RISAL EFENDI BIN RISKI dan ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO** sebagai Para Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Para Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan suatu barang sudah berpindah tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kekuasaan pelaku dengan kata lain barang telah berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dan termasuk juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekitar pukul 05. 30 WIB. bertempat di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dan barang yang diambil berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang adalah milik pengunjung hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP tersebut milik rental RENT CANG yang disewa oleh saksi MUCHLISIN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV adalah milik KAMILAH RIJAL ELSAN SUNARDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara awalnya Para Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO diajak oleh NASRUL (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya mereka Para Terdakwa berkeliling di daerah Mulyorejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah (DPB) milik NASRUL (belum tertangkap), kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya, Para Terdakwa menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV yang sedang terparkir kemudian Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ABI MANYU Bin AGUNG TRIASTONO dan Sdr. NASRUL (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan untuk mengambil sepeda motor curian dimaksud Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI melakukan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI berhasil merusak rumah kunci sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke kos-kosan ROSI di Jl. Tambak Wedi Surabaya dan rencananya akan dijual ke daerah Madura;

Halaman 10 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Muchlisin mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 05.20 Wib. pada saat hendak membeli sarapan kemudian melihat CCTV ada yang mengambil sepeda motor selanjutnya melapor ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MUCHLISIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi KAMILAH RIJAL ELSAN SUARDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan maksud ingin memiliki yaitu setiap perbuatan penguasaan terhadap barang / benda seakan –akan dia adalah pemiliknya padahal dia pemilik yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekitar jam 05.30 WIB. bertempat bertempat di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya, Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa tetapi adalah milik Saksi Muchlisin dan Saksi Kamilah Rijal Elsan Sunardi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi –saksi tersebut sebagai pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa Risal Efendi Bin Riski dan Abimanyu Bagus Putra Sadewa Bin Agung Triastono mengakui dan membenarkan yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik pengunjung hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV ketika diambil sedang terparkir di depan hotel, dengan demikian unsur Ad. 4.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Para Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara awalnya Para Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO diajak oleh NASRUL (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya mereka Para Terdakwa berkeliling di daerah Mulyorejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah (DPB) milik NASRUL (belum tertangkap), kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB di Manyar Kertosari No. 07 Hotel Partisara Wirya Mulyorejo Surabaya, Para Terdakwa menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 AT Nopol 3158 ABV yang sedang terparkir kemudian Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ABI MANYU Bin AGUNG TRIASTONO dan Sdr. NASRUL (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan untuk mengambil sepeda motor curian dimaksud Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI melakukan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI berhasil merusak rumah kunci sepeda motor kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa oleh mereka Para Terdakwa ke kos-kosan ROSI di Jl. Tambak Wedi Surabaya dan rencananya akan dijual ke daerah Madura, namun belum sempat dijual Para Terdakwa telah ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Halaman 12 Putusan Nomor 2015/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, serta pula perbuatan Para Terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke -5 KUHPidana, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci lock
 - 1 (satu) buah kunci pas 8
 - 1 (satu) buah besi yang diruncingkan
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP
 - 1 (satu) unit Honda Vario 150 AT Nopol N-3158-ABV tahun 2021 warna hitam,
- akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keressahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke -5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RISAL EFENDI Bin RISKI dan Terdakwa II. ABIMANYU BAGUS PUTRA SADEWA Bin AGUNG TRIASTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci lock;
 - 1 (satu) buah kunci pas 8;
 - 1 (satu) buah besi yang diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol W-4094 NDP;

Dikembalikan kepada saksi korban, An. Muchlisin melalui RentaCart An DANI,

 - 1 (satu) unit Honda Vario 150 AT Nopol N-3158-ABV tahun 2021 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban. An. Kamilarrijal Elsan Sunardi;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khadwanto, S.H.**, dan **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim -hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Hasanuddin Tandilolo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., MH.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.